



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 531 /406.001.3/2022**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN, NOMOR POKOK SEKOLAH
NASIONAL (NPSN), BENTUK PENDIDIKAN, STATUS DAN LOKASI
MASING-MASING SATUAN PENDIDIKAN**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 26) perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Satuan Pendidikan, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Bentuk Pendidikan, Status dan Lokasi Masing-Masing Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama Satuan Pendidikan, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Bentuk Pendidikan, Status dan Lokasi Masing-Masing Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 14 September 2022

BUPATI TRENGGALEK,



MOCHAMAD NUR ARIFIN

No.	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Bentuk Pendidikan	Status	Lokasi	
					Desa	Kecamatan
291	SD NEGERI 4 PAKEL	20542321	SD	Negeri	Pakel	Pule
292	SD NEGERI 1 PULE	20542021	SD	Negeri	Pule	Pule
293	SD NEGERI 2 PULE	20542158	SD	Negeri	Pule	Pule
294	SD NEGERI 3 PULE	20542271	SD	Negeri	Pule	Pule
295	SD NEGERI 4 PULE	20542325	SD	Negeri	Pule	Pule
296	SD NEGERI 5 PULE	20542359	SD	Negeri	Pule	Pule
297	SD NEGERI 6 PULE	20542368	SD	Negeri	Pule	Pule
298	SD NEGERI 7 PULE	20542372	SD	Negeri	Pule	Pule
299	SD NEGERI 8 PULE	20542373	SD	Negeri	Pule	Pule
300	SD NEGERI 1 PUYUNG	20541911	SD	Negeri	Puyung	Pule
301	SD NEGERI 2 PUYUNG	20541912	SD	Negeri	Puyung	Pule
302	SD NEGERI 3 PUYUNG	20541914	SD	Negeri	Puyung	Pule
303	SD NEGERI 4 PUYUNG	20541915	SD	Negeri	Puyung	Pule
304	SD NEGERI 1 SIDOMULYO	20542030	SD	Negeri	Sidomulyo	Pule
305	SD NEGERI 2 SIDOMULYO	20542166	SD	Negeri	Sidomulyo	Pule
306	SD NEGERI 3 SIDOMULYO	20542273	SD	Negeri	Sidomulyo	Pule
307	SD NEGERI 4 SIDOMULYO	20542327	SD	Negeri	Sidomulyo	Pule
308	SD NEGERI 5 SIDOMULYO	20542360	SD	Negeri	Sidomulyo	Pule
309	SD NEGERI 1 SUKOKIDUL	20542035	SD	Negeri	Sukokidul	Pule
310	SD NEGERI 2 SUKOKIDUL	20542171	SD	Negeri	Sukokidul	Pule
311	SD NEGERI 1 TANGGARAN	20542051	SD	Negeri	Tanggaran	Pule
312	SD NEGERI 2 TANGGARAN	20542186	SD	Negeri	Tanggaran	Pule
313	SD NEGERI 3 TANGGARAN	20542287	SD	Negeri	Tanggaran	Pule
314	SD NEGERI 1 GAMPING	20541954	SD	Negeri	Gamping	Suruh
315	SD NEGERI 2 GAMPING	20542092	SD	Negeri	Gamping	Suruh
316	SD NEGERI 3 GAMPING	20542216	SD	Negeri	Gamping	Suruh
317	SD NEGERI 1 MLINJON	20541985	SD	Negeri	Mlinjon	Suruh
318	SD NEGERI 2 MLINJON	20542125	SD	Negeri	Mlinjon	Suruh
319	SD NEGERI 3 MLINJON	20542248	SD	Negeri	Mlinjon	Suruh
320	SD NEGERI 4 MLINJON	20542316	SD	Negeri	Mlinjon	Suruh
321	SD NEGERI 5 MLINJON	20542354	SD	Negeri	Mlinjon	Suruh
322	SD NEGERI 6 MLINJON	20542366	SD	Negeri	Mlinjon	Suruh

No.	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Bentuk Pendidikan	Status	Lokasi	
					Desa	Kecamatan
468	SMP NEGERI 2 WATULIMO	20542455	SMP	Negeri	Watulimo	Watulimo
469	TK NEGERI PEMBINA PANGGUL	20574347	TK	Negeri	Gayam	Panggul
470	TK NEGERI PEMBINA TRENGGALEK	20573659	TK	Negeri	Sumbergedong	Trenggalek
471	TK NEGERI PEMBINA TUGU	20574254	TK	Negeri	Sukorejo	Tugu

BUPATI TRENGGALEK,



MOCHAMAD NUR ARIFIN